

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian terkait Keharmonisan keluarga pada pasangan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 perspektif hukum islam merupakan kriteria penelitian yuridis empiris yang berhubungan dengan ketetapan hukum yang realistis dan benar-benar terjadi di dalam lingkungan kehidupan masyarakat dan dapat memperoleh penelitian lapangan (field research).¹ Penelitian langsung ke lapangan adalah sebuah penelitian yang dilaksanakan dengan cara beraturan guna mendapatkan data yang ada dilapangan.²

Penelitian lapangan berguna melaksanakan perkumpulan data dengan cara turun langsung sehingga mendapatkan data yang lengkap berkaitan keharmonisan keluarga pada pasangan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 perspektif hukum islam.

Pendekatan yang akan dilakukan dalam skripsi ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan mekanisme penelitian yang mempunyai tujuan guna dapat mempelajari situasi yang berkaitan dengan apa yang di alami. dengan halnya perilaku, motivasi, tindakan, dan yang lainnya. Seperti cara deskripsi pada suatu bahasa dalam kategori khusus yang alamiah serta memanfaatkan beberapa metode ilmiah.³

Penelitian dilakukan secara langsung pada lingkungan Pengadilan Agama Kudus guna memperoleh data yang dilihat dari keadaan sosial yang ada pada lokasi penelitian disekitar tahun 2019-2021. Keadaan sosial yang terdiri dari pelaku di dalam penelitian ini adalah Hakim yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Kudus, Locus Penelitian ini berlokasi dilingkup Pengadilan Agama Kudus, dan yang terakhir adalah activity atau kegiatan yakni keharmonisan keluarga pada lingkup Pengadilan Agama Kudus. Sehingga dengan hal tersebut mendapatkan jawaban dan informasi dari Hakim terkait keharmonisan keluarga pada pasangan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 perspektif hukum islam di lingkungan Pengadilan Agama Kudus.

¹ Ulya, Metode Penelitian Tafsir(Kudus: Nora Media Enterprise,2010)19.

² Slamet Riyanto, Metode Riset Penelitian Kuantitatif (yogyakarta:Cv. Budi Utama,2022)4.

³ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2016)6.

B. Setting Penelitian

Penelitiannya di Pengadilan Agama Kudus yang berlokasi di jalan raya Kudus-Pati. Lokasi tersebut di pilih karena kantor Pengadilan Agama Kudus di nilai sangat cocok untuk dapat memperoleh suatu informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini dikarenakan ada 617 pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dibawah umur tetapi tidak memikirkan dampaknya. Di Perkuat dengan data yang ada di Pengadilan Agama Kudus orang yang mengajukan perceraian 52 pasangan suami istri di tahun 2019-2021 mulai dari umur 15 sampai 19 tahun. Beberapa faktor yang mengakibatkan pasangan tersebut menikah dibawah umur sehingga mengajukan perceraian pada lingkungan Pengadilan Agama Kudus karena faktor perselisihan dan pertikaian yang terjadi secara berulang-ulang, ekonomi, KDRT sehingga faktor-faktor tersebut menjadikan keluarga tidak harmonis dan ketahanan dalam sebuah tidak ada.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yakni seseorang bisa mendapatkan penggalian informasi dan data-data yang di perlukan peneliti ketika mekanisme penelitian.⁴ Subjeknya adalah Hakim Pengadilan Agama Kudus yang dapat memberikan suatu keterangan berkaitan keharmonisan keluarga pada pasangan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 perspektif hukum islam.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah faktor utama yang menjadikan penentuan untuk mengumpulkan data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Sumber Data primer adalah data yang di dapatkan dari hakim tunggal Pengadilan Agama Kudus secara langsung, observasi ataupun yang lainnya. Sumber Data primer akan di olah lagi sehingga akan memperoleh hasil yang valid. Pada Penelitian ini menggunakan data primer yakni hasil wawancara secara langsung yang dilakukan peneliti kepada anggota Hakim Pengadilan Agama Kudus ibu Azizah Dwi Hartani S.H.M.H yang dapat memberikan beberapa informasi terkait dengan judul yang akan dilakukan peneliti.

⁴ Muh.Fitrah Luthfiyah, Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus(Sukabumi:CV.Jejak,2017)152.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di dapatkan dengan seluruh arsip sudah ada yang kemudian diolah kembali guna dilakukan analisis terkait data yang di dapatkan.⁵ Data sekunder yang di peroleh peneliti arsip yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kudus yang mempunyai keterkaitan dengan keperluan dari penelitian adalah Arsip laporan Perceraian Pernikahan dibawah umur di tahun 2019-2021.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni cara yang paling mudah untuk melaksanakan penelitian. Tujuannya guna memperoleh data.⁶ Teknik yang di gunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik perkumpulan data yang di lakukan secara langsung atau dengan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber sesuai dengan tujuan penelitian.⁷ Pendapatan informasi yang dilakukan oleh peneliti dengan wawancara narasumber anggota Hakim Pengadilan Agama Kudus secara sistematis.⁸ Wawancara sistematis yakni wawancara yang pertanyaanya sudah di siapkan untuk diajukan ketika wawancara.⁹

Metode wawancara sistematis diperoleh guna menggali informasi data dari Hakim terkait dampak pernikahan dibawah umur terhadap ketahanan dan keharmonisan keluarga serta untuk mengetahui Penyebab apa saja Pernikahan dibawah umur di wilayah Kudus dan untuk mengetahui apakah pernikahan dibawah umur bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data yang sudah tergabung dari peristiwa terdahulu seperti gambar dan lainnya. Penelitian ini mempergunakan cara dokumentasi guna mendapatkan data

⁵ Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta :Kencana Prenada Media Group,2005)133.

⁶ Sugiyono, Metode Penelitian (Pendidikan) Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)(Bandung:Alfabeta,2016)224.

⁷ Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: BPFE, 2006) 62.

⁸ Slamet Riyanto Aglis Andhita Hatmawa, Metode Riset Penelitian Kuantitatif, 28.

⁹ Ulya, Metode Penelitian Tafsir, 37.

berupa arsip laporan Perceraian Pernikahan dibawah umur di tahun 2019-2021 di lingkup Pengadilan Agama Kudus.

F. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian data digunakan ketika seluruh data yang dibutuhkan sudah dikumpulkan. Selanjutnya penelitian berbentuk uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data diperoleh dengan proses perpanjangan peengamatan, triangulasi, peningkatan ketekunan dan member check. Namun dalam skripsi ini hanya menggunakan 3 cara diantaranya:

1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan menambah kepercayaan data pada suatu penelitian, cara yang perlu diambil yaitu melaksanakan objek materi penelitian dengan wawancara kembali dengan informan yang pernah memberikan datanya ataupun memberikan sumber data yang baru. Fungsi dari perpanjangan pengamatan ini guna membenarkan hasil data dari lapangan, terkait dengan informasi yang di dapat sudah sesuai dengan informasi sejak awal atau ada perubahan dalam menganalisis, akhirnya data yang dihasilkan oleh peneliti akan lebih bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

Peneliti melakukan observasi langsung ke Pengadilan Agama Kudus sebagai lokasinya dan melaksanakan wawancara kepada informan, yang berkaitan pada penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kudus.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu cara menyeleksi data dari berbagai macam sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Ada 3 macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. Peneliti dalam penelitian ini mempergunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber guna membenarkan kredibilitas data yang diperoleh dengan cara mengecek data dari berbagai informasi. Peneliti akan mempergunakan triangulasi sumber dengan mengajukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Kudus dan lainnya seperti arsip Pengadilan Agama Kudus tentang Perceraian Pernikahan di bawah umur di tahun 2019-2021.

3. Member Check

Sebuah cara dengan pemilihan data yang didapatkan peneliti dari yang memberi data guna memahami seberapa jelas

data yang dihasilkan.¹⁰ Terkait hal tersebut, peneliti meminta kepada anggota Hakim Pengadilan Agama Kudus dapat konfirmasi kesepakatan atas dasar yang didapatkan dari hasil wawancara secara langsung. Sehingga jika ada sumber yang di rasa kurang benar menurut sumber informan maka peneliti akan memperbaiki sebagaimana permintaan dari narasumber.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah penyusunan dengan cara sistematis yang di dapatkan dari hasil wawancara, catatan dari lapangan dan yang lainnya. Sehingga secara mudah dipahami dan penemuanya akan terorganisasikan dan menjabarkan sebuah data, melaksanakan sintesa, mengatur dalam bentuk pola, menentukan yang terpenting dan membuat kesimpulan yang bisa diceritakan ke orang lain.

Penelitian ini mempergunakan analisis data yaitu deskriptif kualitatif dimana data yang terkumpul hanya bentuk kata-kata, gambar dan bukan angka. Hal tersebut serupa dengan pendekatan dan jenis penelitian yang telah dipaparkan berupa catatan lapangan, foto, dokumen, arsip laporan, artikel dan lainnya yang di peroleh dari Pengadilan Agama Kudus.¹¹

Kegiatan analisis data adalah untuk mengatur, mengelompokkan, menyusun dan mengkriteriakannya. Menurut Miles dan Huberman analisis data meliputi 3 anantara lain:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu cara pengabstraksian dan pengumpulan seluruh data dari lapangan. Hal ini akan berlangsung selama proses penelitian yang akan di lakukan dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Misalnya meliputi kerangka konseptual, masalah-masalah, pendekatan kumpulan data yang didapatkan. Semisal kumpulan data yang di peroleh untuk membuat ringkasan. Reduksi adalah bagian dari analisis yang memiliki fungsi guna menggolongkan, mengarahkan dan memisahkan yang tidak perlukan.

Peneliti dalam tahapan ini akan mengumpulkan data yang benar terkait judul penelitian yakni keharmonisan keluarga pada pasangan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 perspektif hukum islam di lingkup Pengadilan Agama Kudus.

¹⁰ Sugiyono, Metode Penelitian (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D) (Bandung: Alfabeta, 2013), 270-271.

¹¹ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 11.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebuah perkumpulan penyusunan dari informasi dengan memperoleh kesempatan guna dapat menarik hasilnya dan pengumpulan suatu tindakan. Tujuannya guna mempermudah membaca dan untuk menarik kesimpulan. Bentuk penyajiannya yaitu naratif, grafik, bagan dan matriks. Oleh sebab itu sajiannya harus tertata secara baik. Penyajian data yang didapatkan peneliti pada tahapan ini adalah ketika Hakim menjelaskan terkait keharmonisan keluarga pada pasangan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 perspektif hukum islam.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanya sebuah bagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulannya perlu di verifikasi selama penelitian sedang dilakukan. Arti dari sebuah data yang muncul harus diuji kebenarannya sehingga dapat memperoleh data yang valid. Di dalam proses ini, penelitian membuat rumusan proposisi berhubungan dengan prinsip logika, kemudian dibahas secara terus-menerus dengan sebuah data ada, kelompok data yang terbentuk dan proposisi yang sudah di bentuk. Setelah itu adalah laporan hasil sebuah penelitian yang lengkap dengan penemuan terbaru yang berbeda dengan penemuan yang telah ada.¹² Sesudah peneliti melaksanakan penelitian dengan mewawancarai kepada hakim anggota, peneliti akan melaksanakan analisis serta mengambil kesimpulan dari informasi yang sudah di peroleh. akhirnya dengan penelitian ini akan menghasilkan suatu penemuan yang baru dan berbeda dengan penelitian yang lain.

¹² Basrawi Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Asdi Maha Satya, 2008) 209-210